



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE ,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan Hukum;
b. bahwa permasalahan Hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Kota Ternate saat ini semakin kompleks sehingga perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Ternate;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya didalam ayat (2) menentukan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Prdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 12. Peraturan Menteri Dalam Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah lainnya sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.
6. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kota Ternate.
7. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah.
8. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
9. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.
11. Litigasi adalah Proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

12. Non litigasi adalah Proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. .
13. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
14. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektifitas, dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela,

dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum;

BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara.

Pasal 7

Pemberian Bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan dan penuntutan;
- b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di Persidangan; atau
- c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan :
 - a. Penyuluhan hukum;
 - b. Konsultasi hukum;
 - c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. Penelitian hukum;
 - e. Mediasi;
 - f. Negosiasi;
 - g. Pemberdayaan masyarakat;
 - h. Pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. Drafting dokumen hukum.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Walikota menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang- undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Walikota dapat mendorong terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam melakukan bantuan hukum litigasi di daerah.
- (2) Dalam rangka perluasan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya yang bersifat non litigasi, Walikota dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;

- e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
- f. mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.

Pasal 12

Untuk mendapatkan bantuan hukum, Penerima bantuan hukum wajib :

- a. mengajukan permohonan kepada Pemberi bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya;
- b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
 - 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum.
 - 2) kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum.
 - 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum.

Pasal 14

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain

- oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD;
 - d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Walikota pada akhir tahun anggaran, meliputi :
 - 1. Perkembangan penanganan perkara;
 - 2. Penolakan permohonan disertai alasan penolakan;
 - 3. Penggunaan Anggaran.
 - e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.
- (2) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terjadi ketidaksesuaian pendapat atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum, maka advokat atau paralegal, dosen atau mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut pemberi bantuan dapat mengundurkan diri;
- (2) Dalam hal terjadi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum wajib mencari advokat pengganti.

BAB VI

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Syarat Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, Calon Penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku.
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah dimana Pemohon bantuan hukum berdomisili, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;

- c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.

Bagian Kedua Tata Cara Pegajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Permohonan bantuan hukum diajukan kepada Pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri oleh Calon Penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (3) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.
- (4) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.

Pasal 19

- (1) Pemberi bantuan hukum dapat meminta Pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila berkas perkara yang diajukan dinilai belum lengkap.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan dapat ditolak.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD dengan mencantumkan alasan penolakan.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 20

Apabila permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban kepada Pemohon.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan Penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat dan/atau pemahaman antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum, maka kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dibatalkan.
- (2) Pembatalan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diberikannya anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.

BAB VII LARANGAN

Pasal 23

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang di tangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dibebankan kepada APBD Kota Ternate.

Pasal 25

- (1) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (a) mengajukan permohonan bantuan dana kepada Walikota.
- (2) Permohonan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum.
- (3) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran.

Pasal 26

- (1) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan per perkara atau per kegiatan.
- (2) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara non litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan kegiatan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam paket kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf (a), huruf (b), huruf (c) huruf (d) dan huruf (e) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis, Tata cara dan penetapan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan dan kerja sama dengan Pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan oleh pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Maret 2016

WALIKOTA TERNATE,

Ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

Ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 147

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kota Ternate belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Wilayah Kota Ternate

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi administrasi, dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dosen dan mahasiswa fakultas hukum" adalah dosen fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri atau swasta dan mahasiswa fakultas hukum pada perguruan tinggi negeri atau swasta.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mata kuliah hukum acara adalah mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata dan hukum acara peradilan tata usaha Negara.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Waktu 1 (satu) tahun dipergunakan untuk melakukan evaluasi bagi kemungkinan perpanjangan kerja sama. Perpanjangan dapat tak terbatas tetapi dilakukan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Bantuan pendanaan dimaksud hanya berasal dari Pemerintah Kota Ternate

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Agar terjamin perlindungan kepada pemberi bantuan hukum

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Agar Walikota dan DPRD setiap saat dapat memantau tugas pemberi bantuan hukum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan “dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin adalah : Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Keluarga Sejahtera.

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 126